



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBIREJO
NOMOR : 15/SK.KD/SBRJ/IX/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
“ LENTERA DESA “
DESA SAMBIREJO
KECAMATAN SELUPU REJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAMBIREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa untuk keberlanjutan dan penguatan peran serta kegiatan Komunitas Informasi Masyarakat khususnya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pembangunan, maka diperlukan media literasi di lingkungan Komunitas Informasi Masyarakat Pemerintah Desa Sambirejo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Komunitas Informasi Masyarakat Desa Sambirejo;
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 09 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 06 Tahun 2015 Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 12. Peraturan Bupati Rejang Lebong No 55 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Lentera Desa Desa Sambirejo

- KESATU : Pengurus Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Lentera Desa Desa Sambirejo Kecamatan Selupu Rejang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Lentera Desa Desa Sambirejo Kecamatan Selupu Rejang memberikan arahan dan membuat pedoman kegiatan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)
- KETIGA : Masa Jabatan Pengurus Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Lentera Desa Desa Sambirejo Kecamatan Selupu Rejang adalah selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali sesuai dengan mekanisme pemilihan Pengurus Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Lentera Desa sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Lentera Desa Desa Sambirejo
- KEEMPAT : Pengurus Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Lentera Desa Desa Sambirejo memiliki tugas :
- a. Menyusun atau melakukan perubahan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komunitas sesuai dengan pedoman kegiatan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Lentera Desa Desa Sambirejo;
 - b. merumuskan program kerja Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Lentera Desa pada masa pengabdianannya;
 - c. melakukan fasilitasi kegiatan Komunitas Informasi Masyarakat dan antar Komunitas Informasi Masyarakat dalam Kabupaten Rejang Lebong
 - d. meningkatkan peran Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Lentera Desa di Desa Sambirejo guna mendorong terwujudnya transformasi, informasi, komunikasi sirkuler masyarakat dan pemerintah maupun pihak lainnya;
 - e. meningkatkan kemampuan anggota Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Lentera Desa dalam pengelolaan informasi serta meningkatkan literasi informasi dan mengatasi kesenjangan informasi di masyarakat;
 - f. mengembangkan aktivitas Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Lentera Desa guna meningkatkan nilai tambah potensi masyarakat;
 - g. melakukan rapat kerja Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Lentera Desa setidaknya 1 (satu) tahun sekali;
 - h. mempublikasikan kegiatan pembangunan dan potensi desa melalui berbagai media serta interaksi informasi masyarakat;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Desa Sambirejo secara berkala.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas pengurus Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Lentera Desa Desa Sambirejo, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sambirejo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sambirejo
Pada Tanggal : 02 September 2023

Kepala Desa Sambirejo

DANIEL MAREZA, SE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Bupati Kabupaten Rejang Lebong
2. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong
3. Sdr. Camat Selupu Rejang
4. BPD Desa Sambirejo
5. Sdr. Ketua dan Pengurus Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Lentera Desa Desa Sambirejo
6. Arsip

Disiapkan Pada Tanggal 02 September 2023

Oleh Sekretaris Desa Sambirejo



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Sambirejo
Tanggal : 02 September 2023
Nomor : 15/SK.KD/SBRJ/IX/2023

SUSUNAN PENGURUS
KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
" LENTERA DESA "
DESA SAMBIREJO
KECAMATAN SELUPU REJANG
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2023 - 2026

NO	NAMA	JABATAN
1	DANIEL MAREZA, SE	PEMBINA
2	SUTONO	PENDAMPING
3	RIO JULIANSYAH	KETUA
4	ALI FAGIL RESKI NUGROHO	SEKRETARIS
5	RETNO DWI SETIAWAN	BENDAHARA
6	HADI SEPTIAN JAYA	BID. INFORMASI PEMBANGUNAN
7	FIKRI	BID. INFORMASI PEMBERDAYAAN MASY.
8	RIO SUGIARTO	BID. INFORMASI KESEJAHTERAAN MASY.
9	AVISTA PUTRI INDAH SARI	BID. INFORMASI UMKM
10	KHOIRUN NIKMAH	BID. INFORMASI UMUM
11	HENGKI KRIS SANJAYA	BID. HUMAS DAN MEDIA

KEPALA DESA SAMBIREJO

DANIEL MAREZA, SE